

KHULU'
(Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim di
Pengadilan Agama Palangka Raya)

OLEH
USMAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
BANJARMASIN
2008

KHULU'
(Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim
di Pengadilan Agama Palangka Raya)

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Kewajiban
Akademik
Guna Mencapai Gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam

Oleh
Usman
NIM. 04.01.02.0164

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI FILSAFAT ISLAM
KONSENTRASI FILSAFAT HUKUM ISLAM
BANJARMASIN
2008

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman
NIM : 04.01.02.0164
Tempat/Tgl. Lahir : Negara, 19 september 1971
Program Studi : Filsafat Islam
Konsentrasi : Filsafat Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “*Khulu*’ (Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya)” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin
Yang membuat pernyataan,

materai

Usman

PERSETUJUAN TESIS

KHULU'

(Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim
di Pengadilan Agama Palangka Raya)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Usman
NIM. 04.01.02.0164

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat
Diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc.
NIP. 150 082 101

Tanggal, 6 Nopember 2008

DR. Ahmadi Hasan, M.H.
NIP. 150 232907

Tanggal, 6 Nopember 2008

**PENGESAHAN
TESIS**

***KHULU'*
(Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim
di Pengadilan Agama Palangka Raya)**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN

**Usman
NIM. 04.01.02.0164**

Telah Diujikan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Jumat, Tanggal 14 Nopember 2008

DEWAN PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Ahmad Khairuddin, M.Ag. (Ketua)	1.
2. Prof. Dr. H.A. Athaillah, M.Ag (Anggota)	2.
3. Prof. Drs. H.M. Asywadie Syukur, Lc (Anggota)	3.
4. Dr. Ahmadi Hasan, M.H. (Anggota)	4.

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Asmaran AS, MA.
NIP. 1500216638

**DAFTAR HADIR
PARTISIPAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS
SEMENTARA**

Nama : Usman
NIM : 04.01.02.0164
Judul Tesis : *KHULU'* (Problematika Penyelesaian oleh Hakim di Pengadilan Agama)

NO	NAMA	NIM	KONSENTRASI	SMT	TANDA TANGAN

Banjarmasin, Juli 2008
Mengetahui,
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc.
NIP. 150 082 101

DR. Ahmadi Hasan, M.Hum.
NIP. 150 232907

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Usman, S.Ag.S.S
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Negara, 19 September 1971
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Yakut II No. 396 Palangka Raya
7. Pendidikan
 - a. SDN Musyawarah Negara 1984
 - b. MTsN Daha Utara Negara 1987
 - c. MAN Daha Utara Negara 1990
 - d. Fak Syariah IAIN Antasari 1996
 - e. Fak Sastra UI Depok 1999
8. Orang Tua
 - Ayah : Syahran, A
 - Pekerjaan : Swasta
 - Alamat : Jl. Pandai Besi Tumbukan Banyu Negara
 - Ibu : Masriah
 - Pekerjaan : -
 - Alamat : Jl. Pandai Besi Tumbukan Banyu Negara
9. Saudara (jumlah saudara) : 2 orang
10. Suami/Isteri :
 - Nama : Elly Asnifah, A.Ma.
 - Pekerjaan : Mahasiswa
 - Alamat : Jl. Yakut II No. 396 Palangka Raya
11. Anak (jumlah anak) : 1 orang

Banjarmasin,
Penulis,

Usman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini Meskipun masih belum dapat dikatakan sempurna.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak sekali hambatan atau kesulitan-kesulitan yang penulis hadapi, sehingga tidak dapat dipungkiri dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Aswadie Syukur Lc, sebagai pembimbing I dan Bapak DR. Ahmadi Hasan, M.Hum. sebagai pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan ketulusan hati memberikan bimbingan dan dorongan moral.hingga selesainya penulisan tesis ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Asmaran AS, MA. Selaku direktur Program Pascasarjana IAIN Antasari yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana IAIN Antasari banjarmasin beserta petugas perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak membantu dalam kelancaran studi penulis.

4. Ketua STAIN Palangka Raya Drs. H. Ahmad Syar'I, M.Pd., dan segenap Civitas Akademika STAIN Palangka Raya yang telah memberi kesempatan dan bantuannya kepada penulis untuk melanjutkan kuliah.
5. Bapak/Ibu para Hakim dan Panitera beserta staf administrasi lainnya pada Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Palangka Raya yang banyak membantu memberikan informasi..
6. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan pada program pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya yang telah memberikan motivasi, dorongan moral dan saran kepada penulis.
7. Keluarga tercinta, ayah, ibu, isteri dan anak yang telah memberikan motivasi dan doanya sehingga penulis dapat melanjutkan studi pada pascasarjana dan menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis harapkan semoga tesis ini dapat memberi manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan studi Islam pada umumnya dan filsafat hukum Islam khususnya. Penulis juga berharap ada saran-saran yang sifatnya dapat menyempurnakan tulisan ini atau untuk penelitian lainnya yang terkait dengan topik pada tesis ini. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan karunia-Nya dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, Amin.

Banjarmasin, 2 Nopember 2008

Penulis

ABSTRAK

Usman. *Khulu'* (Penerapan dan Problematika Penyelesaian oleh Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya). Dibawah bimbingan Prof. Drs. H. Asywadie Syukur, Lc. dan Dr. Ahmadi Hasan, M.H. Tesis, Pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2008.

Khulu' dalam penerapannya tidak selalu didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan dan penyelesaian *khulu'* oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya serta problematika penyelesaiannya antara hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan

Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode *deskriptif explorative*. Obyeknya adalah penerapan dan problematika penyelesaian *khulu'* oleh hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya. Sumber data adalah berupa dokumen putusan perkara *khulu'* dan para hakim yang terlibat memutuskan perkara *khulu'* dan sekaligus sebagai subjek dalam penelitian ini. Data digali dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam (pendapat para ulama fikih) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini kemudian menemukan bahwa ada dua bentuk penerapan *khulu'* oleh hakim, pertama *khulu'* yang disebabkan oleh adanya pelanggaran taklik talak oleh suami dan kedua adalah *khulu'* murni yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran taklik talak. Untuk membedakan kedua jenis perkara *khulu'* ini para hakim juga melakukan upaya dengan membuat kateogore perkara cerai gugat sebagai indikator *khulu'* murni yaitu: *pertama*, gugatan cerai yang diajukan oleh isteri ternyata terbukti di persidangan suami tidak bersalah, *kedua*, kedua-belah pihak tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan dan *ketiga* adanya kesepakatan antara suami isteri menyangkut perceraian dan tebusannya. Jika perkara *khulu'* ini belum jelas tuntutananya di persidangan maka hakim berinisiatif memberikan tawaran penyelesaian dengan jalan *khulu'* sebagai jalan keluar. Hakim juga dapat menentukan jumlah *iwadh* yang harus dibayar isteri kepada suaminya didasarkan pada jumlah kerugian yang diderita oleh suami. Problematika yang dihadapi hakim dalam upaya penyelesaian perkara *khulu'* antara hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan adalah: Alasan *khulu'* dalam Islam lebih longgar dibandingkan dengan alasan perceraian atau *khulu'* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena adanya prinsip mempersulit terjadinya perceraian, sehingga memungkinkan juga bagi hakim yang lain untuk menolak perkara dimana si penggugat tidak mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai. *Khulu'* yang diminta isteri meskipun suami tidak bersalah, secara hukum materiil dalam Islam dapat dibenarkan, meskipun dalam hukum formal di Indonesia pada dasarnya gugatan dapat diajukan jika si penggugat hak-haknya dilanggar, namun jika tidak ada pelanggaran hak maka gugatan dapat ditolak. Kesepakatan dalam *khulu'* ternyata tidaklah mutlak diterapkan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan suami terhadap isterinya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAN KEASLIAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Operasional	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. <i>KHULU'</i> DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	11
A. Putusnya perkawinan dalam Islam.....	10
b. <i>Khulu'</i> dalam Hukum Islam.....	14
1. Pengertian <i>Khulu'</i>	14
2. Dasar hukum <i>Khulu'</i>	16
3. Rukun dan Syarat-syarat <i>Khulu'</i>	23
4. Ucapan <i>Khulu'</i>	29
5. Isteri yang boleh melakukan <i>Khulu'</i>	30
6. Kedudukan <i>Khulu'</i>	33
7. Iddah perempuan yang <i>dikhulu'</i>	37
8. <i>Khulu'</i> Dan Taklik Talak	40
c. <i>Khulu'</i> dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	43
1. <i>Khulu'</i> menurut dalam Undang-undang Perkawinan.....	43
2. <i>Khulu'</i> menurut kompilasi Hukum Islam.....	45
d. <i>Khulu'</i> dalam Peraturan Perundangan di Negara-negara Muslim.....	51
1. Turki dan Cyprus	51
2. Yaman Selatan	51

3. Tunisia.....	52
4. Maroko.....	52
5. Aljazair.....	53
6. Brunei.....	53
e. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara di Pengadilan	54
1. Ketua majelis membuka Sidang.....	54
2. Ketua majelis menanyakan Identitas Pihak-pihak	55
3. Anjuran damai.....	55
4. Pembacaan Surat Gugatan	56
5. Tahap pembuktian.....	57
6. Tahap penyusunan konklusi.....	59
7. Musyawarah Majelis	59
8. Pengucapan Keputusan	59
f. Tugas-tugas Hakim	60
 BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Jenis dan Pendekatan	65
B. Objek Penelitian.....	65
C. Subjek Penelitian.....	66
D. Data dan Sumber data	66
E. Penentuan Latar Penelitian.....	67
E. Teknik pengumpulan data.....	67
F. Teknik analisis data.....	68
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	70
a. Kedaan Perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya	70
1. Perkara yang diterima	70
2. Perkara yang diputus.....	71
3. Faktor penyebab perceraian	72
c. Penerapan <i>khulu'</i> dan Penyelesaiannya oleh Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya	74
1. Perkara khulu' 1	75
A. Duduk perkara.....	76
b. Upaya penyelesain oleh hakim	78
c. Keputusan majelis	89
2. Perkara khulu' 2.....	90
A. Duduk perkara.....	91
b. Upaya penyelesain oleh hakim	93
c. Keputusan majelis	98

3. Perkara khulu' 3	98
A. Duduk perkara	99
b. Upaya penyelesaian oleh hakim	101
c. Keputusan majelis	108
Analisis.....	109
d. Problematika Penyelesaian <i>khulu'</i> oleh Hakim antara Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan	124
1. Aspek alasan perceraian dalam <i>khulu'</i>	124
2. Aspek kebenaran formal dan materiil	131
3. Aspek Kesepakatan dalam <i>khulu'</i>	134
 BAB V PENUTUP.....	 139
A. Simpulan	139
B. Saran-saran.....	140
 Daftar Pustaka	 xvii
Lampiran-lampiran.....	xx

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Daud, Sunan Abi Daud, Juz 2, Beirut: Darul fikri, 1994 m/1414 M
- Almanar (Tim Penyusun), *Fikih Nikah*, editor Sakti Wibowo, Bandung: Syamil, 2003.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ahmad Ibn Ali ibn Hajar, *Fathul baari Juz 6*, Darul Fikri, tt.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki, *Tafsir Alquran al-azhim li An-Nisa*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, Tafsir Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003
- Al-Husaini, Imam Taqiuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar 2* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi Juz 1* Penerjemah: K. Anshori Umar Sitanggal; Hery Noer Aly; Bahrin Abubakar, PT. Karya Toha Putra Semarang, cet. 2, 1992
- An-Nasa'i, Al-Imam, *Sunan An-Nasa'I Jilid 3 juz 6*, Cet. 1, Darul Fikri, 1930 M/1348 H
- At-tirmidzi, Imam, *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami'ut Tirmidzi*, Imam Abil 'Ula Muhammad Abdurrahman Ibn Abdirrahim al-Mubarakfuri, Juz 4 Darul Fikri, tt.
- Ash-Shabuni, Muhammad ali*, Rawa'iul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam minal Quran, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni Cet. 4. Bina Ilmu Surabaya, 2003.*
- Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi, *Tafsir Alquranul Majid; An-Nur jilid I*, Semarang: Pustaka Rizki putra, 2000.
- Asy-Syaukani, Al Imam Muhammad, *Nailul Authar Syarh muntaqa Al Akhbar min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VII*, diterjemahkan oleh KH. Adib Bisri Musthafa dkk, dengan judul Nailul Authar, 7 cet. 1, Semarang: CV. Asy Syifa, 1994

- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001
- Bukhari, Al-Imam *Shahih Bukhari* jilid 2, Beirut: Daarul fikri, tt.
- Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid 3 Juz 7*, Beirut : Darul Fikri, 1981 M/1401 H.
- Doi, A. Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Departemen Agama RI., *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998/1999
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Hakim di lingkungan Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam, direktorat Pembinaan peradilan Agama islam, tahun anggaran 1997/1998
- Departemen Agama RI, (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran), *Alquran dan terjemahnya*, Ed. Rev. 1992
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemah Singkat tafsir Ibnu Katsir jilid 1., pt. bina ilmu, Surabaya ct. 4, 2004
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Loudoe, John Z., *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi*, Buku II, Cet. Ke-3, Mahkamah Agung tahun 1978
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1*, Darul Fikri, tt.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. VI, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Miles dan Huberman, *Analisis data kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992
- Muhammad Rawwas Qalahji, *Mausu'ah fiqhi Umar ibnul khathab ra*, diterjemahkan oleh m. Abdul Mujieb AS (et. Al) dengan judul Ensiklopedi Fikih Umar bin Khathab, Jakarta: RajaGrafindo persada,

- Muzdhar, M. Atho dan Khairuddin Nasution (Ed). Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, *Jakarta: Ciputat Press, 2003.*
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; studi kritis perkembangan hokum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sa,mpai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004
- Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Alquran*, Jilid 3, Beirut: Darul Fikri, 1987
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, Bandung: Pustaka, 1986,
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* , diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman dan A. haris Abdullah dengan judul Terjemah Bidayatul Mujtahid 2, Cet. 1, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayid, *Fiqhussunnah* Alih Bahasa oleh Mahyuddin Syar, Fikih Sunnah 8 Bandung: PT Alma'arif, 1984
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Shihab, Quraish, *Tafsir Almisbah jilid 1*, Jakarta: Lintera Hati, 2000
- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: mandar Maju, 1997,
- Thalib, Sayuti, *Hukum kekeluargaan Indonesia; berlaku bagi umat Islam*, Jakarta universitas Indonesia (UI Press), 1986
- Undang-undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Perkawinan khusus untuk Anggota Abri, Anggota Polri, pegawai Kejaksaan, Pegawai negeri Sipil*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya

Keberadaan Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Kalimantan tengah pada awalnya hanya terdapat di 3 Kabupaten, yaitu PA Kuala kapuas, PA Sampit dan PA Muara Teweh. Sedangkan di Palangka Raya sendiri yang merupakan ibu kota propinsi belum ada, meskipun pada masa itu Pengadilan Negeri sudah dibentuk di Palangka Raya.

Tidak adanya Pengadilan Agama di Palangka Raya tentunya hal ini dirasakan sebagai suatu problem bagi pencari keadilan di kalangan masyarakat Islam Kota Palangka Raya. Sehingga dalam rapat kerja Bimas Islam pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 yang diantaranya dihadiri tokoh-tokoh Islam khususnya di lingkungan jawatan Pengadilan Agama se-Kalimantan diputuskan agar supaya dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Selanjutnya Direktorat Pengadilan Agama dengan suratnya nomor: B/1/606/ tertanggal 2 Juli 1968 telah mengusulkan penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Palangka Raya. Kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 195 tertanggal 28 Agustus 1968 secara yuridis Pengadilan Agama Palangka Raya terbentuk, meskipun realisasinya baru terwujud pada tahun 1976 dengan berdirinya Balai Sidang Pengadilan Agama Palangka Raya

yang ditunjang Pemerintah Daerah TK. I Propinsi Kalimantan Tengah melalui DIP tahun 1974/1975 (Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya 2007)

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya

a. Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien. Mendapatkan kepercayaan publik, professional dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat, mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

b. Misi

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat.
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati.

3. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai Badan Peradilan Negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syariah.

4. Fungsi

Pengadilan Agama sebagai penegak hukum dan keadilan serta pembentuk hukum, dalam pelaksanaannya dijabarkan;

1. Menerima perkara sesuai wewenangnya.
2. Memeriksa perkara sesuai hukum acara yang berlaku.
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Susunan Organisasi

Pengadilan agama palangka Raya adalah Pengadilan agama kelas I-B, mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan
- b. Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman
- c. Panitera/Sekretaris sebagai pimpinan kepaniteraan dan kesekretariatan
- d. Wakil Panitera bertugas mewakili panitera

- 3 orang Panitera Muda yang terdiri dari:

- 1) Panitera Muda Permohonan
- 2) Panitera Muda Gugatan
- 3) Panitera Muda Hukum
- 4) Panitera Pengganti

e. Wakil Sekretaris

- 3 orang Kepala Urusan yaitu:

- 1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala
- 2) Kepala Urusan Umum pada Kesekretariatan
- 3) Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan